



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ 452 /Kum TAHUN 2020

TENTANG

TIM PENGELOLA VIDEOTROON PADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2020

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penayangan videotroon yang berguna untuk informasi kepada masyarakat harus dikendalikan operator agar memberikan nilai positif dan tidak mengakibatkan ancaman bahaya maupun pengaruh tampilan yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku maka perlu Tim Pengelola Videotroon pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengelola Videotroon pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 28);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 123);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENGELOLA VIDEOTROON PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2020.
- KESATU : Tim Pengelola Videotroon Tahun 2020, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut :
1. menyiapkan administrasi untuk perjanjian sewa spot videotroon;
 2. menyeleksi tayangan videotroon sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku;

3. memasukan atau menginput bahan yang akan ditayangkan ke dalam aplikasi dan memasukkan ke dalam videotron;
4. mengatur jam tayang videotron;
5. melaksanakan rapat Tim Pengelola Videotroon; dan
6. bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Balangan.

- KETIGA : Kepada Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium, yang besarnya mengacu pada Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Pemberian Honorarium sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dikecualikan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Balangan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, DPA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 10 Maret 2020

BUPATI BALANGAN,




Drs. H. ANSHARUDDIN, M.Si

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ 452 /Kum TAHUN 2020
TENTANG
TIM PENGELOLA VIDEOTROON PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA VIDEOTROON PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2020

NO.	Jabatan/Perwakilan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Bupati Balangan	Pembina
2.	Wakil Bupati Balangan	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kab. Balangan	Penanggungjawab
4.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Ketua
5.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu	Sekretaris
6.	Kabid. Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
7.	Kasi. Pengaduan dan Informasi Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan	Anggota
8.	Kasi. Kebijakan dan Penyuluhan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
9.	Kasi. Pelaporan dan peningkatan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
10.	Kasi. Pelayanan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informasi	Anggota
11.	Kasubbid. Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan	Anggota
12.	Kasi. Pelayanan Informasi Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Balangan	Anggota
13.	Staf Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda	Anggota
14.	Staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Operator)	Anggota

BUPATI BALANGAN,



Drs. H. ANSHARUDDIN, M.Si



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. A. Yani Km.1 Paringin Kota Telp./Fax (0526) 2028114 Kode Pos 71662

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BALANGAN
NOMOR: 188.45/ 27 /DPMPTSP-BLG/TAHUN 2020

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR VIDEOTRON PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN BALANGAN

KABUPATEN BALANGAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penayangan videotron yang berguna untuk informasi kepada masyarakat harus dikendalikan operator agar memberikan nilai positif dan tidak mengakibatkan ancaman bahaya maupun pengaruh tampilan yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku maka perlu penunjukan operator pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Balangan;
 - b. bahwa berkenaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Balangan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2012 Nomor 15);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 28);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Operator Videotron pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan;
- KEDUA** : Operator yang ditunjuk adalah sebagai berikut :
1. Adriani, S. Kom;
 2. Muhammad Ridha Azhar, S. Kom;
- KETIGA** : Tugas Operator Videotron adalah sebagai berikut :
- 1). Menerima bahan untuk ditayangkan melalui aplikasi videotron;
 - 2). Memasukan atau menginput bahan yang ada ke dalam aplikasi videotron;
 - 3). Mengatur jam tayang videotron;
 - 4). Memberikan laporan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan terkait pelaksanaan penyelenggaraan videotron.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DPA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Paringin
Pada tanggal : 11 Maret 2020

Kepala DPMPTSP
Kabupaten Balangan,



H. ABIJI, S. Pd, M. AP
NIP. 19690813 199412 1 002